



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat

- dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka

Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 80) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 79
TAHUN 2025 TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN
2026

I. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan adalah proses kegiatan pengawasan internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merespon secara cepat berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi untuk memberikan saran/masukan kepada Bupati dalam menetapkan kebijakan melalui program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2026 sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Bupati sebagai kepala daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, untuk anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun aktivitas pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah Tahun 2026 dilakukan melalui :

A. Reviu terhadap :

1. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. Laporan kinerja Pemerintah Daerah.

2. Dokumen...

2. Dokumen keuangan daerah terdiri dari :
 - a. rancangan standar harga satuan;
 - b. rancangan analisis standar belanja;
 - c. belanja yang melampaui tahun anggaran;
 - d. laporan keuangan pemerintah daerah;
 - e. rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - f. dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- B. Monitoring dan evaluasi terhadap :
1. penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 2. penerapan manajemen risiko;
 3. tindak lanjut hasil pengawasan;
 4. upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
 5. reformasi birokrasi;
 6. strategi nasional pencegahan korupsi;
 7. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
 8. penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
 9. penjamin kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 10. akuntabilitas kinerja intern pemerintah; dan
 11. program strategis nasional.
- C. Pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
- D. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efesiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
- E. Pemeriksaan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi, dengan tahapan:
1. pengumpulan bahan keterangan;
 2. permintaan keterangan/klarifikasi;
 3. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
 4. rekomendasi.
- F. Pengawasan tata kelola desa.
- G. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, melalui:
1. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 (tiga);
 2. meningkatnya nilai aturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 3. meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan
 4. ter selenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

H. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGAWASAN

Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang Pengawasan Intern pada APIP, mempunyai tugas dan tanggung jawab secara langsung kepada pejabat pemimpin tingi madya, pejabat pemimpin tertingi pratama atau pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor.

Kedudukan Auditor ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas, fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

Adapun pengawasan auditor meliputi unsur dan subunsur kegiatan :

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas :
 - a. perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian Pengawasan Intern;
 - b. pelaksanaan teknis Pengawasan Intern; dan
 - c. evaluasi pengawasan intern.
2. Subunsur dari unsur kegiatan terdiri atas :
 - a. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian Pengawasan Intern, meliputi :
 - 1) penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern;
 - 2) penyusunan rancana dan pengendalian pengawasan tahunan; dan
 - 3) penyusunan pedoman Pengawasan Intern;
 - b. pelaksanaan teknis Pengawasan Intern, meliputi :
 - 1) Audit;
 - 2) reviu;
 - 3) evaluasi;
 - 4) pemantauan;
 - 5) pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan;
 - 6) penelaahan;
 - 7) monitoring tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
 - 8) kegiatan konsultasi; dan
 - c. evaluasi Pengawasan Intern, meliputi :
 - 1) evaluasi kebijakan dan hasil Pengawasan Intern; dan
 - 2) pengembangan dan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

IV. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan;
2. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

V. PENUTUP

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ini dibuat untuk dilaksanakan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan-sesuai dengan aslinya

